



**SALINAN**  
RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALOPO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALOPO

NOMOR 23 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALOPO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO,

- Menimbang : a. Bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87 Tahun 2021 tentang pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo.
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)

- sebagaimana telah diubah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5149);
  5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 102);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memerhatikan : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 721/PP.06-SD/06/KPU/VIII/2021 10 Agustus 2021 Perihal Peyeragaman Website dan Aplikasi Mobile PPID KPU.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO

KESATU : Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo, terdiri dari :

1. Pembina PPID  
Ketua KPU Kota Palopo
2. Tim pertimbangan Pelayanan Informasi  
Anggota KPU Kota Palopo
3. Atasan PPID  
Sekretaris KPU Kota Palopo
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
5. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
  - a. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik;
  - b. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi;
  - c. Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM.

6. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

- a. Staf Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab dan berkoordinasi kepada :

- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Atasan pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

KETIGA : Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai berikut :

1. Pembina PPID, bertugas:
  - a. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan KPU Kota Palopo;
  - b. menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan KPU Kota Palopo;
  - c. melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan KPU Kota Palopo.
2. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi :

Bertugas memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kota Palopo.
3. Atasan PPID :
  - a. memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan KPU Kota Palopo;

- b. menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kota Palopo;
- c. mengevaluasi kinerja, struktur, dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan KPU Kota Palopo;
- d. memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kota Palopo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. PPID, berwenang :

- a. merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Sekretariat KPU Kota Palopo;
- b. menghimpun informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kota Palopo;
- c. menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kota Palopo;
- d. menyeleksi dan menguji informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kota Palopo;
- e. membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Kota Palopo;
- f. menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan pelayanan informasi dan Pembina PPID;
- g. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada Atasan PPID.

5. Tim Penghubung penyedia informasi dan dokumentasi bertugas:
  - a. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
  - b. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
  - c. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Kota Palopo.
6. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi :

Bertugas membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Sekretariat KPU Kota Palopo.

- KEEMPAT : Susunan keanggotaan dan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru tercantum dalam lampiran I dan lampran II keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KELIMA : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumetasi dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palopo

Pada Tanggal 26 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALOPO,

ttd

HARY ZULFICAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALOPO  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
dan Hukum.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA PALOPO  
NOMOR 23 TAHUN 2026  
TANGGAL 26 JANUARI 2026  
TENTANG PENETAPAN STRUKTUR  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
PALOPO

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO**

<b>NO</b>	<b>STRUKTUR PPID</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
1.	Pembina PPID	Hary Zulficar, S.H, M.H	Ketua KPU Kota Palopo
2.	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	1. Muh. Adnan Husain, S.E 2. Iswandi Ismail, S. AN 3. Nurmaningsih, S. Pd	Anggota KPU Kota Palopo
3.	Atasan PPID	Ramlan, S. Sos, M. Si	Sekretaris KPU Kota Palopo
4.	PPID	Mutia Adam, S. AN	Kasubag Sosdiklih, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan SDM

5.	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi	1. Nurbaeti, S.E  2. Duwi Putri Pramesty, S. KOM  3. Muh. Abdi Baso, S. IP	Kasubag Keuangan Umum dan Logistik  Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi  Kasubag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum
6.	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	1. Wawan Irawan 2. Muh. Rivai Noya, S.S 3. Fadhil Rahmad Saputra, S. AN	Staf Sub Bagian Sosdiklih, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan SDM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALOPO,

ttd

HARY ZULFICAR


Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALOPO  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
dan Hukum,



Muh. Abdi Baso

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA PALOPO  
NOMOR 23 TAHUN 2026  
TANGGAL 26 JANUARI 2026  
TENTANG PENETAPAN STRUKTUR  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
PALOPO

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO**



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALOPO,

ttd

HARY ZULFICAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALOPO  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
dan Hukum,



Muh. Abdi Baso